

GERAKAN PERLAWANAN GELOMBANG KEDUA DESA ADAT PASEDAHAN KABUPATEN KARANGASEM DALAM MENOLAK KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK BENOA

I Made Ady Widyanata ¹⁾, I Ketut Putra Erawan ²⁾, Bandiyah ³⁾

^{1, 2, 3)} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: adywidyanata9@gmail.com ¹, ketuterawan@gmail.com ², dyah_3981@yahoo.co.id ³

ABSTRACT

Benoa Bay reclamation policies led to the reaction a resistance movement of various circles of society to indigenous villages. Resistance indigenous village began to spread, which initially only indigenous coastal villages Benoa Bay, now the traditional village far from the coast of the Gulf of Benoa party to the resistance movement refuse reclamation of Benoa Bay. This research takes the traditional village Pasedahan Karangasem as a case study. The purpose of this study is to determine and describe how the resistance movement Pasedahan indigenous village in Karangasem regency refuse reclamation policy Benoa Bay. The theory used is the theory of the Resistance. The method used in this research is descriptive qualitative. Research data collection techniques by observation, interviews, literature method, discourse and documentation. This research on the findings discovered that the resistance movement is done the traditional village Pasedahan still in the form of semi-open resistance (social protests or demonstrations), installation of billboards and flags ForBALI, as well as participation in joint actions Pasubayan Village People/Pakraman. In data analyzed that there are two factors that underlie the emergence of resistance movements Pasedahan indigenous villages. First, trust/faith in the sacred area which produces resistance that there are points of sacred region Benoa Bay. Second, the sense of solidarity which produces resistance can be interpreted as a manifestation of concern society based on equality of morality, collectivity, and belief as indigenous peoples.

Keywords: Social Movements Politics, Village People, Reclamation

PENDAHULUAN

Isu reklamasi berkembang di Pulau Bali yang menjadi sorotan banyak kalangan masyarakat luas. Muncul isu reklamasi di Pulau Bali pada tahun 2012 yang lalu. Sebelumnya reklamasi di Pulau Bali telah dilakukan di Pulau Serangan. Lokasi reklamasi selanjutnya, direncanakan di wilayah pasang tepatnya dikawasan Teluk Benoa. Rencana reklamasi tersebut

memunculkan aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Awal penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa dimulai ketika SK Gubernur bernomor: 2138/02-C/HK/2012, yang bertentangan dengan Perpres No. 45 Tahun 2011. Akan tetapi, pemerintah pusat mencabut Perpres No. 45 Tahun 2011 dan menggantikannya dengan Perpres No. 51 Tahun 2014. Selain itu, penolak rencana reklamasi berkaitan erat dengan nilai-nilai agama, sosial dan budaya,

yakni pemanfaatan kawasan reklamasi yang tidak sesuai dengan *falsafah sosio religi* masyarakat Bali yaitu *Tri Hita Karana*.

Aksi penolakan terhadap proyek reklamasi datang dari berbagai elemen masyarakat yakni, aktivis lingkungan, LSM, akademisi, tokoh agama, artis dan seniman yang tergabung di dalam ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi). Aksi penolakan juga datang dari desa adat, hingga memunculkan aksi gerakan perlawanan. Awal gerakan perlawanan dilakukan oleh desa adat pesisir Teluk Benoa yaitu desa adat Tanjung Benoa, Kedonganan, Kerobokan, Jimbaran, Seminyak, Kelan, Kuta, Legian, Canggu, Berawa, Buduk dan Bualu Kabupaten Badung. Desa adat Pedungan, Kapaon, Pemogan, Sesetan, Serangan dan Sanur yang berada di Kota Denpasar. Aksi penolakan juga datang dari desa adat dari Kabupaten Gianyar yaitu desa adat Cucukan, Keramas, Mendahan, dan Ketewel. Desa-desa adat pesisir Teluk Benoa sebagai desa adat gelombang pertama yang melakukan aksi gerakan perlawanan.

Selanjutnya, desa-desa adat yang jauh dari pesisir Teluk Benoa ikut melakukan aksi gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan desa-desa adat yang jauh dari pesisir Teluk Benoa adalah desa adat Jahem dan Serokadan dari Kabupaten Bangli. Selain itu, desa adat Kusamba serta ratusan orang mengatasnamakan dirinya Pemuda Klungkung. Desa adat yang jauh dari pesisir Teluk Benoa sebagai gerakan perlawanan desa adat gelombang kedua. Muncul kembali fenomena gerakan perlawanan desa adat

gelombang kedua yaitu desa adat Pasedahan Kacamatan Manggis Kabupaten Karangasem.

Masyarakat desa adat Pasedahan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, mereka berpendapat bahwa reklamasi hanya akan merusak alam Bali, khususnya memperparah dampak abrasi dan ancaman terhadap budaya Bali. Kalau reklamasi dilakukan hanya untuk kepentingan pengembangan pariwisata, tidak setuju hanya dikembangkan di Bali Selatan. Hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar-dasar dan tujuan serta hal-hal yang membuat desa adat Pasedahan ini ikut melakukan aksi gerakan perlawanan terhadap kebijakan reklamasi Teluk Benoa.

GERAKAN SOSIAL POLITIK

Gerakan sosial politik merupakan gerakan sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, tujuan, dan nilai sosial politik yang sama (mempertahankan, merubah, merebut, mengontrol, dan menjalankan kehidupan sosial politik) yang dilakukan secara sistematis, terorganisir. Selain itu, gerakan sosial politik adalah sebuah tindakan terencana dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan program-program yang sudah direncanakan dan ditunjukkan untuk suatu perubahan. Perlawanan atau desakan merupakan sebuah tindakan untuk menimbulkan perubahan dapat dikategorikan sebuah gerakan sosial politik.

DESA ADAT

Desa digambarkan sebagai wilayah yang di tempati oleh sekelompok masyarakat yang beragama Hindu, kecuali di kota atau desa-

desa yang terletak dipinggir pantai yang di tempati oleh masyarakat dari berbagai umat beragama. Ada dua jenis desa di Bali, yaitu desa dinas dan desa adat. Desa adat di Bali merupakan tumbuh dan berkembangnya berbagai macam kebudayaan Bali yang didasarkan oleh ajaran agama Hindu. Selain itu, desa adat memiliki tugas untuk menjaga dan melestarikan *Kahyanga Tiga* yang merupakan tempat persembahyangan umat Hindu. Susunan desa adat dibedakan menjadi dua jenis yaitu desa adat yang terdiri dari beberapa banjar dan desa adat yang terdiri dari satu banjar.

REKLAMASI

Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau *drainase*.

TEORI RESISTENSI

Resistensi adalah suatu konsep yang menjelaskan muncul dan terjadinya sebuah gerakan perlawanan dari orang-orang atau sekelompok orang yang tertindas yang ditimbulkan akibat adanya ketidakadilan dan sebagainya. Aksi gerakan perlawanan dan pemberontakan diakibatkan oleh kebijakan negara yang seringkali menjadikan tanah sebagai bagian dari perpolitikan, alat kepentingan penguasa. Selain itu, resistensi adalah fenomena yang mengarah pada situasi-situasi sosial, dalam hal ini pihak-pihak yang dirugikan dalam struktur sosial masyarakat, yang kemudian memunculkan aksi gerakan perlawanan terhadap pihak-

pihak yang akan merugikannya yang ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan mencoba menyelidiki, menjelaskan, dan mendeskripsikan serta akan lebih memahami secara menyeluruh tentang gerakan perlawanan gelombang kedua desa adat Pasedahan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem dalam menolak kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Penelitian ini berlokasi di Desa Pasedahan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling yakni *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, metode kepustakaan, *discourse* (mengobrol dengan banyak orang), dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa adat Pasedahan terletak di kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem. Letak desa adat Pasedahan berbatasan dengan 4 desa lainnya, desa Tenganan di sebelah utara, desa Bukit Tenganan sebelah timur, desa Nyuhtebele sebelah selatan dan desa Tukad Buatan sebelah barat. Desa adat Pasedahan memiliki dua banjar yaitu banjar Kanginan dan banjar Kauhan. Luas desa adat Pasedahan 615,36 m² yang terbagi menjadi area pemukiman penduduk 12,2 m², kuburan 0,16 m², pekarangan 3 m², dan perkantoran 600 m². Desa adat Pasedahan pada tahun 2015 jumlah penduduk berjumlah 1.907 jiwa

yang terdiri dari penduduk laki-laki 926 jiwa dan penduduk perempuan 981 jiwa.

Gerakan perlawanan terhadap kebijakan reklamasi Teluk Benoa dimulai pada saat SK Gubernur diketahui oleh masyarakat. SK tersebut dianggap bermasalah oleh masyarakat. SK Gubernur bertentangan dengan Perpres No. 45 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi tidak boleh dimanfaatkan ataupun di reklamasi. Akan tetapi, pemerintah pusat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono justru mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa. Perpres No. 45 Tahun 2011 tersebut dicabut dan digantikan dengan Perpres No. 51 Tahun 2014 yang menjadikan status Teluk Benoa menjadi kawasan budi daya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Munculnya kebijakan tersebut dan kesadaran masyarakat akan dampak negatif yang terjadi, memunculkan gerakan perlawanan yang terdiri dari masyarakat yang peduli lingkungan, aktivis, gerakan lingkungan yang membentuk sebuah organisasi yang bernama ForBALI. Selain itu, memunculkan gerakan perlawanan dari kalangan desa-desa adat. Desa-desa adat menolak rencana reklamasi, di karena akan berbenturan dengan nilai-nilai agama, sosial dan budaya di Bali.

Gerakan perlawanan desa adat dimulai oleh desa-desa adat pesisir Teluk Benoa. Desa-desa adat yang menolak reklamasi adalah desa adat Tanjung Benoa, Kedonganan, Kerobokan, Jimbaran, Seminyak, Kelan, Kuta, Legian, Canggu, Berawa, Buduk dan Bualu kabupaten Badung. Selain itu, desa adat Pedungan, Kepaon,

Pemogan, Sesetan, Serangan dan Sanur yang berada di kota Denpasar serta desa adat dari kabupaten Gianyar yaitu desa adat Cucukan, Keramas, Mendahan, dan Ketewel. Peneliti menyimpulkan bahwa desa-desa adat pesisir Teluk Benoa sebagai desa adat gelombang pertama yang melakukan aksi gerakan perlawanan terhadap kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Sebab, awal munculnya gerakan dimulai oleh desa-desa pesisir dan masih belum ada yang terlihat jika ada desa-desa adat yang lainnya yang melakukan sebuah aksi perlawanan.

Setelah gerakan perlawanan desa adat gelombang pertama semakin meluas, memunculkan aksi gerakan perlawanan dari desa adat yang jauh dari pesisir Teluk Benoa. Desa-desa adat yang jauh dari pesisir Teluk Benoa yang ikut melakukan aksi gerakan perlawanan adalah desa adat Jahem dan Serokadan dari kabupaten Bangli. Selain itu, desa adat Kusamba, desa adat Pakseballi serta ratusan orang mengatasnamakan dirinya Pemuda Klungkung. Pada akhir bulan april 2016 muncul kembali fenomena gerakan perlawanan desa adat yang jauh dari pesisir Teluk Benoa yaitu desa adat Pasedahan, kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem salah satu desa adat yang jauh dari pesisir Teluk Benoa ikut dalam aksi menolak akan adanya reklamasi dikawasan Teluk Benoa. Melihat dari segi wilayah, desa adat Pasedahan jauh dari pesisir laut dan tidak mempunyai laut. Awal munculnya gerakan perlawanan pada saat bendesa adat dan sebagian masyarakat desa adat mengikuti *Dharma Wacana*. Disanalah mereka mendapatkan semua pemahaman tentang

kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan yang disucikan.

Masyarakat desa adat merasa bahwa tanah kelahirannya akan dirusak sekian henktar dengan cara diurug, yang tidak melihat kelestarian lingkungan alam. Selain itu, aksi tersebut menunjukkan kepedulian mereka terhadap kawasan yang disucikan dan memiliki titik-titik suci. Munculnya rasa solidaritas sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap masyarakat desa adat pesisir. Tidak hanya itu saja, masyarakat desa adat sangat mengkhawatirkan, pelaksanaan reklamasi justru akan mengancam aspek *Tri Hita Karana* sebagai landasan adat, budaya, dan agama di Bali.

Bentuk-bentuk gerakan perlawanan desa adat Pasedahan yaitu; aksi demo/deklarasi, pemasangan baliho, bendera ForBALI dan bersih-bersih yang dikordinatori oleh bendesa adat dan korlap desa. Selain itu, desa adat Pasedahan juga mengikuti aksi dengan desa-desa adat lainnya untuk membuat suatu tekanan kepada pemerintah. Jelas bahwa rasa solidaritas yang tumbuh, membuat sebuah gerakan perlawanan menjadi meluas hingga ke daerah-daerah yang letak wilayahnya jauh dari kawasan yang bersangkutan. Bentuk solidaritas yang diperlihatkan oleh masyarakat desa adat Pasedahan, yang berkaitan dengan moralitas dan istilah dalam adat Bali yaitu *menyamabraya*.

Muncul isu-isu dikalangan masyarakat tentang pendanaan pembuatan atribut dan aksi-aksi yang dilakukan selama ini oleh desa adat dan masyarakat penolak bersumber dari

kelompok-kelompok tertentu. Isu miring itu dibatah oleh bendesa adat Pasedahan yang beranggapan bahwa isu tersebut hanyalah dibuat untuk melemahkan pergerakan, serta pandangan yang kurang baik dari masyarakat luas. Sebab, semua aksi gerakan penolak reklamasi ini tidak mendapatkan bantuan dari manapun dan dari siapapun. Semua hal-hal yang berkaitan dengan aksi penolakan murni dari swadaya pemuda dan masyarakat desa adat.

Desa adat Pasedahan melakukan aksi deklarasi dengan dua desa lainnya yaitu desa adat Culik yang berada di kecamatan Abang dan desa adat Bugbug berada di kecamatan Karangasem. Bahwa desa-desa adat ingin menyatukan rasa solidaritas mereka terhadap desa adat pesisir. Melakukan *long march* dari desa adat Pasedahan menuju Candidasa sebagai tempat melakukan deklarasi untuk menyapaikan semua aspirasi masyarakat desa adat.

Pergerakan desa adat Pasedahan selanjutnya adalah melakukan aksi bersih-bersih desa dan melakukan penggantian baliho yang sudah rusak. Selain itu, desa adat Pasedahan akan melakukan pemasangan bendera Pasubayan Desa Adat/Pakraman. Karena, desa adat Pasedahan sudah menjadi bagian dari Pasubayan Desa Adat/Pakraman sebagai kordinator dalam setiap aksi gerakan penolakan reklamasi Teluk Benoa. Gerakan perlawanan terhadap reklamasi yang dilakukan oleh desa adat Pasedahan dan Pasubayan akan terus berlangsung sampai rencana reklamasi dibatalkan dan Perpres No.51 Tahun 2014 dicabut.

Ada dua faktor utama yang membuat resistensi desa adat Pasedahan muncul yaitu:

1. KEYAKINAN/KEPERCAYAAN YANG MENGHASILKAN RESISTENSI

Dalam konsep resistensi Scott, aksi gerakan perlawanan dan pemberontakan diakibatkan oleh adanya kebijakan negara yang seringkali menjadikan tanah sebagai bagian dari perpolitikan, alat kepentingan penguasa yang ingin mendapatkan keuntungan. Tanah ini bisa digambarkan dalam penelitian ini adalah kawasan Teluk Benoa yang rencananya akan dilakukan reklamasi. Desa adat Pasedahan sebagai desa adat gelombang kedua, yang muncul dan melakukan gerakan perlawanan yang didasari oleh keyakinan masyarakat desa adat terhadap titik-titik suci tersebut. Mereka meyakini bahwa dengan adanya reklamasi titik-titik yang disucikan itu akan hilang, apalagi reklamasi yang mereka ketahui adalah dengan cara melakukan pengurangan laut yang akan dialokasikan menjadi sebuah pulau-pulau buatan untuk kepentingan pariwisata seperti pembangunan hotel, tempat-tempat hiburan dan wisata modern lainnya. Selain Teluk Benoa diyakini sebagai kawasan suci yang memiliki 60 titik suci yang tersebar dikawasan tersebut, yang diyakini merupakan areal titik temu/pemersatu *Sekala-Niskala* kawasan Tanjung, Jimbaran, Kelan, Tuban, Pesanggaran, Benoa, Serangan Dan Sanur. Titik-titik suci itu terdiri dari 23 Pura, 1 Taru Agung, 17 loloan, 2 sawangan dan 17 muntig dan terlebihnya masyarakat desa adat Pasedahan meyakini reklamasi sangat berbenturan kepada konsep *Tri Hita Karana*

sebagai pedoman masyarakat adat di pulau Bali.

2. RASA SOLIDARITAS MENGHASILKAN RESISTENSI

Gerakan perlawanan desa adat Pasedahan ini muncul akibat adanya rasa solidaritas. Solidaritas yang didasari oleh adanya perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional. Solidaritas ini muncul, yang menekankan pada keadaan hubungan antar masyarakat adat yang mendasari keterikatan dalam kehidupan dengan didukung nilai-nilai moralitas dan kepercayaan/keyakinan sebagai masyarakat adat yang tinggal di Bali. Tumbuhnya rasa solidaritas desa adat Pasedahan dapat diartikan sebagai wujud kepedulian kepada desa pesisir Teluk Benoa yang didasarkan pada persamaan moralitas, ikut merasakan hal yang sama, kolektif yang sama, dan kepercayaan/keyakinan sebagai masyarakat adat.

KESIMPULAN

Munculnya gerakan perlawanan desa adat Pasedahan sebagai gerakan perlawanan desa adat gelombang kedua disebabkan oleh beberapa faktor: *Pertama*, didasari oleh adanya keyakinan/kepercayaan terhadap titik-titik suci dikawasan Teluk Benoa. Titik-titik suci yang tersebar dikawasan Teluk Benoa dan diyakini merupakan areal titik temu/pemersatu *Sekala-Niskala* kawasan Tanjung, Jimbaran, Kelan, Tuban, Pesanggaran, Benoa, Serangan Dan Sanur.

Adanya titik pertemuan air seperti *loloan* (pertemuan sungai dan laut) dan *campuhan* yang disucikan, dikeramatkan dan menjadi tempat atau sebagai titik suci dalam pelaksanaan *upakara* (upacara keagamaan). Berbagai *upakara* dilaksanakan dikawasan tersebut, karena keyakinan masyarakat Bali bahwa adanya sebuah energi semesta dipertemukan dititik tersebut dan memberikan *kerahayuan* (kesucian jiwani). Selain itu, laut dan pesisir merupakan tempat suci untuk *melukat* dan *mesepuh*, *meruwat* semua *leteh* dan *mala*, laut dan pesisir merupakan tempat suci untuk *melasti*, *pekelem*, *ruwat*, *melukat*, dan *ngayud*.

Disamping itu, reklamasi Teluk Benoa berbenturan dengan konsep *Tri Hita Karana* yang menjadi pedoman desa adat/pakraman dan masyarakat Hindu di Bali. Hal-hal tersebut menyakut tiga konsep yaitu; Parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), Pawongan (hubungan manusia dengan sesama manusia), dan yang terakhir adalah Palemahan (hubungan antara manusia dengan alam).

Kedua, gerakan perlawanan desa adat Pasedahan ini muncul akibat adanya rasa solidaritas. Solidaritas yang didasari oleh adanya perasaan moralitas dan kepercayaan/keyakinan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional. Solidaritas ini muncul yang menekankan pada keadaan hubungan antara masyarakat adat yang mendasari keterikatan dalam kehidupan dengan didukung oleh nilai-nilai moralitas sebagai masyarakat adat. Tumbuhnya rasa solidaritas desa adat Pasedahan dapat diartikan sebagai wujud kepedulian kepada

desa adat pesisir Teluk Benoa yang didasarkan pada persamaan moralitas, ikut merasakan hal yang sama, kolektif yang sama, dan kepercayaan/keyakinan sebagai masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alisjahbana, 2005. "Sisi gelap Perkembangan Kota". Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Dwi Susilo, Rachmad K. 2012. "Sosiologi Lingkungan". Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Eades, J.S. 2003, "Globalization in Southeast Asia : Local, National, and Transnational Perspective". New York: Berghahn Books, Oxford.
- Harrison, Lisa. 2009. "Metodologi Penelitian Politik". Jakarta: Kencana.
- Hayne, Jeeff. 2000. "Demokrasi Dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga". Jakarta: YOI.
- Hujanikajenong, Agung. 2006. "Resistensi gaya Hidup; teori dan realita editor: Alfathri Adlin". Yogyakarta: Jala Sutra.
- Kaelan. 2012. "Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang sosial, budaya, filsafat, seni, agama dan humaniora". Yogyakarta: Paradigma.
- Martono, Nanang. 2011. "Sosiologi Perubahan Sosial". Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. 2006. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nurcholis, Hanif. 2011. "Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa". Jakarta: Erlangga.
- Piotr, Sztompka. 2004. "Sosiologi Perubahan Sosial". Jakarta: Prenada Media.
- Raka Cede, I Gusti. 2000. "Monografi Pulau Bali". Jakarta: Pusat Djawatan Pertanian Rakyat.
- Situmorang, Dr.Abdul Wahid. 2013. "Gerakan Sosial: Teori Dan Praktik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukirno, Didik. 2010, "Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa". Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2008 "Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung: ALFABETE.
- Sugiono, Muhadi dan Vicky de Djalong. 2007. "Gerakan Perlawanan Dalam Ruang Politik Global". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adhyati Intan Hapsari, Ni Luh Komang 2014 "Regulasi Tanpa Basic Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Sosial (Studi Penerapan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan di Teluk Benoa)". Diakses dari [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285245&val=6466&title=REGULASI%20TANPA%20BASIC%20SUMBER%20DAYA%20ALAM%20DAN%20LINGKUNGAN%20SOSIAL%20\(Studi%20Penerapan%20Peraturan%20Presiden%20Nomor%2051%20Tahun%202014%20tentang%20Perubahan%20Atas%20Peraturan%20Presiden%20Nomor%2045%20Tahun%202011%20tentang%20Rencana%20Tata%20Ruang%20Kawasan%20Perkotaan%20Denpasar,%20Badung,%20Gianyar,%20dan%20T.](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=285245&val=6466&title=REGULASI%20TANPA%20BASIC%20SUMBER%20DAYA%20ALAM%20DAN%20LINGKUNGAN%20SOSIAL%20(Studi%20Penerapan%20Peraturan%20Presiden%20Nomor%2051%20Tahun%202014%20tentang%20Perubahan%20Atas%20Peraturan%20Presiden%20Nomor%2045%20Tahun%202011%20tentang%20Rencana%20Tata%20Ruang%20Kawasan%20Perkotaan%20Denpasar,%20Badung,%20Gianyar,%20dan%20T.) 2 juni 2016, pukul 10.00 Wib.

Disertasi, Jurnal, Tesis

- Suantika, Wayan. 2015. "Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Kapitalisme Global". Diakses dari <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/771/gdlhub-gdl-s2-2015-suantikawa-38517-6.-bab-i-n.pdf>, 11 april 2016. pukul 09.00 Wib.
- Dimas Bala Rena, I Putu. 2015 "Civil Society Dalam Dinamika Pro-Kontra Rencana Reklamasi Teluk Benoa". Diakses dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpmfeffddcfb8full.pdf>. 1 juni 2016, pukul 09.00 Wib.
- Web**
- Diakses dari <http://metroballi.com/2013/08/05/reklamasi-teluk-benoa-untuk-masa-depan-bali/>, 1 april 2016, pukul 10.00 Wib.
- Diakses dari <https://alamendah.org/peraturan-hukum/undang-undang/uu-no-27-tahun-2007/>, 1 april 2016, pukul 10.30 Wib.
- Diakses dari <http://www.walhi.or.id/tolak-reklamasi-segera-batalkan-perpres-51-tahun-2014.html>, 3 april 2016, pukul 10.00 Wib.

Diakses dari
<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1104105061-3-BAB+II.pdf>, 10 april 2016, pukul
10.30 Wib.

Undang-Undang

UU Nomer 27 Tahun 2007 pengertian reklamasasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomer 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033.